



BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

---

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG  
MEKANISME PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Seri E Nomor seri 8);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 24);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Kuala.

7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Tokoh masyarakat adalah pemuka pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
13. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
16. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan mengisi jabatan Perangkat Desa.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Pengangkatan Perangkat.
19. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh

Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis dengan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test).

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
21. Hari adalah hari kerja

## BAB II

### PENGISIAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

- (1) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui cara ujian seleksi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).
- (2) Seleksi melalui Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi 2 (dua) jenis bidang pengujian yaitu Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) melalui Psikotes.
- (3) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
  - a. pembentukan panitia
  - b. penjaringan;
  - c. penyaringan; dan
  - d. pengangkatan.

#### Bagian Kesatu

##### Paragraf 1

#### Pembentukan Panitia

#### Pasal 3

- (1) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa jabatan atau kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Kecamatan, unsur tokoh masyarakat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. anggota sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Tim Pengangkatan Perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (6) Untuk keperluan administrasi, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/ Stempel Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (7) Tugas Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah :
  1. mengumumkan kepada masyarakat melalui sarana publik yang ada di desa mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;
  2. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa;
  3. menyusun RAB pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
  4. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
  5. menerima pendaftaran Bakal Calon;
  6. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
  7. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
  8. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
  9. mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti seleksi;
  10. melaksanakan seleksi bagi Calon yang berhak mengikuti;
  11. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa; dan
  12. melaporkan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (8) Tim Pengangkatan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (9) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.

Paragraf 2  
Penjaringan  
Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a) Warga Negara Republik Indonesia;
  - b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - e) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - f) terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - g) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j) Berbadan sehat;
  - k) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, meliputi;
  - a) surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;

- b) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas kertas bermaterai;
  - c) surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  - d) fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
  - e) fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f) surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barito Kuala;
  - g) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - h) surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i) daftar riwayat hidup;
  - j) surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
  - k) surat keterangan tempat tinggal dari RT;
  - l) surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
  - m) foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
  - n) pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - o) Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil bermeterai cukup.
  - p) surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
  - q) surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi anggota BPD;
- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya setempat, diantaranya :

- a) Memahami kondisi desa;
  - b) Mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat;
  - c) Bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat;
- (5) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Camat.
- (6) Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (5) terpilih maka harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3  
Pengajuan Permohonan  
Pasal 5

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai kepada Kepala Desa melalui Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon perangkat desa.

Paragraf 4  
Pendaftaran Bakal Calon  
Pasal 6

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal waktu pendaftaran Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), masih belum terpenuhi jumlah bakal calon perangkat desa yang dibutuhkan, maka dimungkinkan dibuka pendaftaran khusus, persyaratan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dengan ketentuan bakal calon tersebut wajib menandatangani surat pernyataan bersedia untuk mengikuti pendidikan paket C setelah dilantik menjadi perangkat desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.



- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dituangkan dalam notulen rapat dan Berita Acara oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.

#### Pasal 7

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai cukup.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap pada saat pendaftaran maka diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi.

#### Pasal 8

- (1) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh bakal calon.

#### Pasal 9

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dilakukan oleh Panitia dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat calon dengan pihak-pihak yang terkait.
- (3) Apabila hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka bakal calon yang bersangkutan direkomendasikan oleh Panitia untuk mengikuti ujian penyaringan bakal calon.
- (4) Dalam hal hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Paragraf 5  
Penetapan Calon  
Pasal 10

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan sebagai Bakal Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon.
- (3) Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Bakal Calon.

Paragraf 6  
Penyampaian Keberatan Masyarakat terhadap Bakal Calon  
Pasal 11

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Bakal Calon yang ditetapkan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, disampaikan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Bakal Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan bakal calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

Bagian Kelima  
Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Seleksi  
Pasal 12

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengusulkan bakal calon peserta seleksi kepada kepala desa dengan dilampiri berita acara penetapan calon dan atau berita acara penelitian keberatan masyarakat.
- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon peserta yang berhak mengikuti seleksi dan atau berita acara penelitian keberatan, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Ujian seleksi.

- (4) Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa setelah menerima keputusan kepala desa tentang penetapan calon yang berhak mengikuti ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama calon yang berhak mengikuti seleksi.

BAB III  
PENYARINGAN  
Pasal 13

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi oleh Tim Pengangkatan perangkat desa.
- (3) Hasil seleksi dituangkan dalam berita acara berdasarkan rangking nilai.
- (4) Hasil seleksi disampaikan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
Bagian Kesatu  
Rekomendasi Camat  
Pasal 14

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan hasil seleksi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa
- (2) Setelah menerima laporan hasil seleksi pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat penetapan dan rekomendasi.
- (3) Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses Pengangkatan Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan.
- (4) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses pengangkatan ulang.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Calon untuk menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan  
Pasal 15

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa setelah mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Tempat pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa yang bersangkutan.

BAB V  
BIAYA DAN MASA JABATAN  
Pasal 16

- (1) Biaya Pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah proses pengangkatan Perangkat Desa selesai.

Pasal 17

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI  
LARANGAN DAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 18

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
- o. Memiliki ikatan kerja baik dengan instansi swasta maupun instansi pemerintah.

Bagian Kedua  
Sanksi  
Paragraf 1  
Teguran Tertulis

Pasal 19

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan o, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran yang sama.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tenggang waktu :
  - a) Teguran pertama keteguran kedua selama 30 (tiga puluh) hari
  - b) Teguran kedua keteguran ketiga selama 20 (dua puluh) hari

BAB VII  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
Bagian kesatu  
Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a) meninggal dunia;
  - b) permintaan sendiri; atau
  - c) diberhentikan
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. Telah habis berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru atau Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan.
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
  - e. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - g. Melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian kedua  
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c) Tertangkap tangan dan ditahan;
  - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VIII  
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengangkatan jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB IX  
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL  
PERANGKAT DESA BERHALANGAN SEMENTARA  
ATAU BERHALANGAN TETAP ATAU  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAU  
PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang pengangkatannya sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya perangkat desa definitif berdasarkan keputusan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang masih menjabat tetap mengikuti seleksi melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Perangkat Desa yang masih menjabat dapat mengikuti seleksi sampai dengan batas usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun.

- (4) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dokumen Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.


Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 15 Maret 2016

BUPATI BARITO KUALA,



HASANUDDIN MURAD

Di undangkan di Marabahan  
pada tanggal 16 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 16